

## **Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Rejomulyo**

1. Jumlah urusan yang dilimpahkan Kabupaten/Kota : 20 Bidang .
2. Urusan yang dilimpahkan oleh Kabupaten/Kota : 97 Urusan .

### **a. Urusan Wajib**

#### **1. Bidang pendidikan:**

- 1.Merekomendasi penyelenggaraan pendidikan Formal dan Non Formal.
- 2.Merekomendasikan penerimaan bantuan pendidikan Bagi keluarga miskin .
- 3.Merekomendasikan pendirian bangunan gedung Pendidikan dasar , menengah , perguruan tinggi dan Pendidikan luar sekolah kepada dinas/ instansi terkait.
- 4.Merekomendasikan pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah di wilayah kelurahan .

#### **2. Bidang Kesehatan :**

- 1.Memfasilitasi dan pembinaan terhadap pencegahan penyakit penanggulangan deteksi dini penyakit menular di wilayah kelurahan .
- 2.Memverifikasi data dan penyaluran jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan nasional .
3. Memfasilitasi promosi dan sosialisasi kesehatan .
- 4.Memfasilitasi pengawasan tempat usaha bidang kesehatan ( apotik , toko obat izin praktek ternaga kesehatan dan tradisional ).

#### **3. Bidang Umum**

- :**
- 1.Mengkoordinasikan pemeliharaan Kelestarian hasil pembangunan .
  - 2.Memfasilitasi penataan ruang / pemukiman .
  - 3.Merekomendasikan dan memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kawasan perumahan di wilayah kelurahan .
  - 4.Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proyek proyek pembangunan yang ada di kelurahan .
  - 5.Merekomendasikan untuk pembangunan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya air.

#### **4. Perencanaan Pembangunan :**

1. Pelaksanaan Musyawarah rencana pembangunan .

#### **5. Perhubungan :**

1. Merekomendasikan penempatan rambu rambu dan Nama jalan
2. Memfasilitasi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lain.
3. Merekomendasikan penerbitan izin jasa titipan local, cabang , agen dalam kota kepada dinas / instansi terkait.
4. Merekomendasikan izin usaha angkutan sewa , pendidikan dan latihan mengemudi pangkalan ojek, instalasi kabel rumah , dan telekomunikasi.

#### **6. Lingkungan Hidup :**

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan .
2. Mengkoordinasikan pemungut dan pembuangan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara .
3. Memfasilitasi upaya pelestarian air tanah .
4. Monitoring pelaksanaan kewajiban pengusaha terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup.
5. Mengkoordinasikan pengelolaan pelestarian pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan Kebersihan di lingkungan Pemukiman. .
7. Monitoring upaya pengelolaan kerusakan oleh Pencemaran air sungai.

#### **7. Pertanahan :**

1. Pengawasan atas tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah .
2. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah hak milik dan pelepasan hak yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan .
3. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar , tanah Negara bebas dan tanah yang timbul di wilayah kerjanya .
4. Merekomendasikan pemberian izin lokasi .
5. Memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah Negara untuk kepentingan pembangunan .

6. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
7. Memfasilitasi penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk kegiatan pembangunan.
8. Memfasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta kerugian tanah kelebihan maksimum tanah absentee.
9. Merekomendasikan pengajuan Surat pernyataan waris, hibah dan Wakaf.

#### **8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil :**

1. Penerbitan surat keterangan Status Perkawinan .
2. Pelayanan legalilisasi Surat keterangan berpenghasilan bagi wiraswastawan dan apengawasan negeri.
3. Memverifikasi dan validasi data pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil .
4. Merekomendasikan permohonan dokumen KK dan KTP dan Pencatatan sipil .
5. Penataan Persebaran Penduduk .

#### **9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**

1. Mengkoordinasikan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita / Pemberdayaan Perempuan .
2. Mengkoordinasikan Rehabilitasi anak nakal dan Korban narkoba.
3. Mengkoordinasikan permohonan Pembinaan dan perlindungan perempuan / anak terhadap KDRT .

#### **10. Sosial :**

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan Korban bencana di wilayah Kelurahan .
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental , lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu di Kelurahan .
3. Memfasilitasi pembinaan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan social di wilayah kelurahan .
4. Memfasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan social di wilayah Kelurahan.
5. Pemberdayaan Keluarga miskin dan Fakir miskin .
6. Merekomendasikan pendirian panti social, organisasi social dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah kelurahan .
7. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan pemantauan gelandangan pengemis .

### **11. Ketenaga kerjaan dan Ketrampilan :**

1. Memfasilitasi pembinaan pengawasan ketenaga kerjaan di wilayah di wilayah kelurahan .
2. Memfasilitasi pelaksanaan Komunikasi , informasi , dan edukasi ( KIE ) ketrampilan di wilayah Kelurahan .
3. Merekomendasikan izin tempat usaha pelatihan kerja .
4. Memfasilitasi penyebaran informasi pasar kerja .

### **12. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :**

1. Memfasilitasi pembinaan dan pendataan koperasi usaha kecil dan menengah dan lembaga keuangan masyarakat.
2. Memfasilitasi penyuluhan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil dan menengah .
3. Memfasilitasi pengembangan usaha perekonomian rakyat.
4. Memfasilitasi pendataan koperasi dan usaha kecil dan menengah .

### **13. Kebudayaan dan Pariwisata :**

1. Merekomendasikan pemberian izin kegiatan seni budaya kepada Dinas / instansi terkait .
2. Memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan kepariwisataan .
3. Merekomendasikan izin usaha persewaan gedung pertemuan , tempat karaoke, panti pijat , mandi uap dan jasa wisata tirta .
4. Merekomendasikan kepemilikan benda cagar budaya milik perorangan .

### **14. Kepemudaan dan Olah raga :**

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan .
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan olah raga .
3. Merekomendasikan izin usaha gelanggang olah raga dan permainan ketangkasan .

### **15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :**

1. Merekomendasikan pendirian Kantor Partai Politik di Wilayah Kelurahan .
2. Mengkoordinasikan dengan kekuatan sosial politik dalam masyarakat .
3. Mengkoordinasikan pendataan dan memelihara data potensi wilayah .

4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan untuk kerukunan masyarakat .
5. Koordinasikan dan kerjasama dengan instansi masyarakat lainnya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka pengembangan pembinaan kesatuan bangsa.

**16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah , kepegawaian dan persandian :**

1. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan proses mutasi, pensiun , pemberian penghargaan kepada perangkat daerah .
2. Mengkoordinasikan operasi tugas dan kegiatan seluruh unit pelaksana Teknis Daerah di wilayah kerjanya .
3. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan perangkat daerah lainnya yang bertugas di Kelurahan .
4. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang kelurahan .
5. Memfasilitasi pelepasan sewa tanah eks bengkok padi / tanaman selain tebu sesuai ketentuan yang berlaku .
6. Memfasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan Dan Pengangkatan Rukun Tetanga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ) .
7. Memfasilitasi pengangkatan , pemberhentian dan pelantikan pengurus Rt dan Rw .
8. Melaksanakan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha di wilayah kelurahan .
9. Pembinaan bidang ketrentaman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan paraturan Walikota di wilayah kelurahan .
10. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah kelurahan.

**17. Pemberdayaan Masyarakat :**

1. Pembinaan Pemantapan Fungsi dan peran lembaga Pemberdayaan Masyarakat , Kelurahan , Rt , Rw dan Lembaga kemasyarakatan dengan sebutan lain .
2. Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan kelurahan secara terpadu.
3. Mengkoordinasikan pemantapan peran dan fungsi masyarakat di wilayah kerjanya .
4. Memfasilitasi pemilihan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat .

**18. Statistik :**

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan Tugas-tugas statistik di wilayah kelurahan .

**19. Perpustakaan :**

1. Mengkoordinasikan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan di Wilayah kelurahan .

**b. URUSAN PILIHAN .**

**1. Pertanian dan Ketahanan Pangan :**

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian di wilayah Kelurahan .
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi identifikasi peta potensi peternakan di wilayah Kelurahan .
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengembangan serta pemberdayaan petani pemakai air di wilayah Kelurahan .
4. Monitoring peredaran dan penggunaan pupuk di wilayah Kelurahan .
5. Monitoring Peredaran dan Penggunaan pupuk di wilayah Kelurahan .
6. Memfasilitasi Vaksinasi / pemeliharaan kesehatan hewan di wilayah kelurahan .
7. Mengkoordinasikan pemantauan dan pelaporan kesehatan hewan di wilayah Kelurahan .
8. Merekomendasikan izin usaha penggilingan padi .
9. Merekomendasikan izin usaha peternakan rakyat, obat hewan , klinik hewan dan produksi ternak .